



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website <http://pdpcilacap.go.id> E-Mail pdpcilap@yahoo.co.id

Jl. Kalimantan No. 51 Telp. (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos. 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 421.1/12.15/05/14**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM POS PAUD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP**

- Dasar** : a. Proposal dari Pengelola POS PAUD Anggrek Desa Gunungtelu Kecamatan Karangpucung Nomor 04/PAUD/III/2016 tanggal. 2 Maret 2016 dan Rekomendasi UPT Disdikpora Kecamatan Karangpucung Nomor 421.1/100/15/2016, perihal Permohonan Ijin Operasional POS PAUD ANGGREK.
- Menimbang** : a. Bahwa Tim Penggerak PKK Desa Gunungtelu Kecamatan Karangpucung selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANGGREK, Bentuk Program POS PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program POS PAUD
- Memangatkan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

- Memperhatikan :
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap, (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program POS PAUD tahun 2011, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Tim Penggerak PKK
Desa Gunungtelu Kecamatan
Karangpucung
- Alamat : Desa Gunungtelu RT.03 RW.02
Kecamatan Karangpucung

Untuk mendirikan / menyelenggarakan PAUD

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : POS PAUD ANGGREK
- Alamat : Desa Gunungtelu RT.03 RW.02
Kecamatan Karangpucung

- Tanggal Berdiri : 12 Januari 2011

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 14 - 3 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



WARSONO, SH, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009